

TINJAUAN UMUM KURSUS PRA-NIKAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta)

Ari Azhari, M.H.I¹
E-mail:120191ariazhari@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan (suami-istri). Tidak jarang kurangnya kesiapan kedua calon pasangan bisa berdampak kepada perceraian. Oleh karena itu untuk membangun keluarga yang harmonis adalah suatu hal yang sulit bila pasangan suami istri tidak mempunyai bekal atau pengetahuan dalam berumah tangga, akan tetapi bila pasangan itu sadar akan tugas masing-masing dan mengerjakannya sesuai kemampuannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan dan terciptanya suasana yang harmonis. Begitupun sebaliknya sebuah keluarga dimana masing-masing anggota keluarga tidak sadar akan perannya akan menyebabkan keretakan dalam keluarga. Keahlian, pengetahuan dan kesiapan diperlukan dalam pernikahan. Misalnya, seorang laki-laki (perjaka) harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam sebuah perkawinan. Seorang suami juga harus mengetahui tentang permasalahan yang akan timbul dalam berkeluarga, serta mengetahui cara-cara memecahkan permasalahan tersebut. Sebaliknya seorang wanita juga harus mengetahui apa yang menjadi filsafat hidup dan cita-cita suaminya. Pasangan suami istri harus berkerja sama sebagai upaya untuk mengatur kehidupan bersama, untuk terciptanya kehidupan yang harmonis.² Dan salah satu upayaa agar harapan perkawinan dapat terwujud maka diperlukan pendidikan bagi muda-mudi yang akan melangsungkan pernikahan untuk terlebih dahulu mengikuti kursus pra-nikah.

Kata Kunci: Kursus, pra-nikah, KUA, Kec. Gondokusuman

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974), tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian

¹ Dosen Tetap Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

² Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*, cet. ke-10, (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 11.

perkawinan, yakni: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Jadi secara substansi tujuan pernikahan adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian dan juga ketentraman di dunia dan di akhirat. Selain itu, perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dari perkawinan inilah terciptanya rasa cinta dan kasih sayang yang mana akan dirasakan pula dalam masyarakat, sehingga terbentuklah umat yang selalu diliputi oleh rasa sayang, sejalan dengan surah Ar-Rum (30):21

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Membangun keluarga sakinah⁴ adalah keinginan dan harapan setiap orang yang akan dan telah menunaikan perkawinan. Keinginan dan harapan ini sejalan dengan tujuan perkawinan, yakni membangun keluarga sakinah, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Rum (30): 21. Sejalan dengan tujuan tersebut, pembangunan keluarga adalah juga membangun masyarakat, bangsa, dan Negara, sebab keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, bangsa dan Negara, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masyarakat, bangsa dan Negara sakinah diawali dari keluarga sakinah, sehingga sangat rasional untuk

³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 17.

⁴ Keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhaqul karimah (Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah)

mengatakan, kalau satu masyarakat, bangsa, dan negara, ingin sakinah, maka mulai dan bangunlah dari keluarga.⁵

Sama halnya dengan pengertian rumah tangga menurut Aisjah Dachlan bahwa rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, tiada masyarakat jika tiada rumah tangga. Masyarakat besar terdiri dari kelompok masyarakat kecil dan masyarakat yang terkecil adalah rumah tangga. Baik buruknya suatu masyarakat besar tergantung kepada baik buruknya masyarakat kecil itu, dan mundur majunya suatu masyarakat besarpun tergantung kepada mundur majunya masyarakat kecil. Jadi keselamatan dan kebahagiaan masyarakat besar berpokok pangkal pada keselamatan dan kebahagiaan masyarakat kecil.⁶

Dengan dilandasi oleh permasalahan-permasalahan di atas, yakni sering terjadi perselisian dalam keluarga yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakter dan keinginan antara pasangan suami istri yang berkonsekuensi pada perceraian. Maka diperlukan suatu usaha untuk membekali calon yang akan menikah dengan beberapa pengetahuan baik berupa pengetahuan agama dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pembekalan ini bisa dikatakan sebagai penyuluhan pra-nikah atau sering disebut dengan kursus pra-nikah, penyuluhan ini dilakukan agar setiap individu dapat memiliki persiapan baik persiapan mental maupun fisik sehingga dalam membangun rumah tangga mereka (suami dan istri) sudah mempunyai bekal untuk mencapai keluarga yang harmonis.

Dengan adanya kursus pra-nikah ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi yang cukup besar dalam keluarga untuk terwujudnya keutuhan dan keharmonisan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah maka di sini pemerintah membentuk suatu badan/lembaga yang berfungsi sebagai pembentukan keluarga sakinah. Upaya dilakukan diantaranya adalah reaktualisasi BP4 serta memberlakukan bimbingan pra-nikah. Yang mana BP4 ini berkerja sama dengan KUA selaku badan

⁵ Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam; Pendekatan Integratif dan Interkonaktif dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., Vol. 46, No, I, Januari-Juni 2012, hlm. 99

⁶ Aisjah Dahchlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 17.

pemerintah yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, maka secara tidak langsung KUA atau BP4 pun sangat berperan dan berkontribusi dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Akan tetapi kontribusi yang diberikan oleh BP4 belum semaksimal mungkin, pelaksanaan kursus pra-nikah hanya sebatas konsultasi atau pengarahan kepada calon pengantin tentang bagaimana cara menjadi keluarga yang harmonis. Lagi pula minimnya tenaga pengajar dan juga kurangnya materi-materi yang disampaikan.

B. GAMBARAN UMUM TENTANG KURSUS PRA-NIKAH

1) Pengertian Umum

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para konselor tentang definisi secara umum:

- a. Kursus Pra-nikah adalah proses pembelajaran bagi calon pengantin untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah.
- b. Kursus Pra-nikah adalah proses pemberian bantuan (pengetahuan) yang dilakukan BP4 terhadap calon pasangan melalui metode ceramah dan tanya jawab.
- c. Kursus Pra-nikah adalah proses yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pasangan tentang agama, karena pengetahuan tentang agama adalah pondasi dasar untuk mencapai keluarga yang sakinah.
- d. Kursus Pra-nikah adalah proses pendidikan yang singkat bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Pendidikan baik berupa pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang keluarga.

2) Tujuan Kursus Pra-Nikah

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam kursus pra-nikah, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum diberlakukannya kursus pra-nikah adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus dari kursus pra-nikah

adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra-nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.⁷

3) Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah

Pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pra-nikah.⁸

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.⁹

Penyelenggaraan kursus pra-nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus (lebih dikenal dengan nama penasihatan). Kursus/penasihat tersebut bagi calon pengantin biasanya dilaksanakan oleh KUA/BP4 Kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftarkan di KUA. Sedangkan kursus pra-nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra-nikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saat mendaftar di KUA Kecamatan.¹⁰

⁷Badaruddin, "Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pranikah" *Modul Kursus Pranikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰Badarudin, *Modul Kursus...*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam Kementerian Agama, 2012), hlm. 6.

C. PROSES PELAKSANAAN KURSUS PRA-NIKAH DI KUA GONDOKUSUMAN.

Pada dasarnya kursus pra-nikah merupakan salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan atau sebagai bekal untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru. Kursus pra-nikah ini merupakan suatu program yang dilakukan oleh lembaga khusus yakni BP4. Karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra-nikah; bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara kursus pra-nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.¹¹

Dalam rangka untuk meningkatkan keluarga sakinah dan juga suatu upaya mengurangi angka perceraian maka BP4 Gondokusuman melaksanakan kursus pra-nikah. Kursus ini merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi calon yang akan melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan kursus pra-nikah yang dilakukan di BP4 Gondokusuman sudah ada sejak berdirinya lembaga BP4 yaitu pada tahun 1960.¹²

Sebelum mengikuti kursus pra-nikah maka calon pengantin harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat administrasi¹³ di Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya dengan terpenuhi syarat-syarat administrasi, maka calon pengantin diwajibkan oleh pihak KUA untuk mengikuti kursus pra-nikah. Kursus ini dilaksanakan oleh BP4 dengan jadwal penasehatan dua kali seminggu yakni hari selasa dan hari kamis. Adapun jam kerjanya dari jam 9:30 WIB sampai dengan 12:00 WIB. Akan tetapi jika pada saat penasehatan ternyata banyak klien yang datang maka jam kerja BP4 bisa berlangsung lebih lama. Para calon pengantin bebas memilih hari untuk

¹¹Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, hlm. 19.

¹²Muchtar Zarkasyi, "Peningkatan Peran BP4 Menjelang Era Tinggal Landas", *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 235, (Januari, 1992), hlm. 3.

¹³ Melengkapi surat-surat dalam prosedur pencatatan perkawinan di RT, RW, Kelurahan, KUA, dan BP4 (berupa :N1, N2, N3, N4, N5, N7, NB, dll).

mengikuti kursus pra-nikah, sebelum berlangsungnya kursus pra-nikah para calon pasangan diwajibkan mengisi berita acara BP4. Pengisian berita acara ini bertujuan untuk mempermudah konselor dalam menyampaikan materi, karena di dalam berita acara BP4 tercantum semua data diri klien (identitas, hobi, maskawin, penghasilan serta tanggal pernikahan bahkan tahun perkenalanpun dicantumkan didalam berita acara penasehatan perkawinan). Sehingga isi dari ceramah pada proses pelaksanaan kursus pra-nikah tidak terlepas dari apa yang tertulis di berita acara penasihatan perkawinan.¹⁴

Setelah pengisian berita acara penasihatan perkawinan maka proses kursus pra-nikah pun dimulai, langkah pertama yang dilakukan oleh konselor adalah menanyakan data diri masing pasangan. Pertanyaan yang biasa diajukan konselor kepada calon pengantin ialah terkait dengan ibadah sholat. Menurut konselor pertanyaan ini sangatlah penting demi keberlangsungan hidup berkeluarga. Bagaimana bisa membentuk keluarga yang sakinah bilamana calon bapak-ibu tidak melaksanakan sholat.¹⁵

Penyampaian materi kursus pra-nikah di KUA Gondokusuman menggunakan dua metode yakni, ceramah dan tanya jawab. Adapun materi yang disampaikan konselor sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan klien, bila pada saat pertanyaan pertama mengenai sholat para klien menjawab jarang melaksanakan sholat. Maka materi kursus terkait dengan ibadah sholat baik dari niat hingga hikmah dari sholat. Penyampaian materi relatif cukup singkat mengingat waktu yang tersedia hanya tiga jam, sehingga pembagian waktu kursus satu jam persatu pasangan pengantin. Selain masalah ibadah konselor juga menyampaikan materi tentang cara mendidik anak serta cara berhubungan suami-istri sesuai dengan tuntunan agama.¹⁶

¹⁴Observasi pada saat pelaksanaan kursus pra-nikah di BP4 Gondokusuman, Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2014.

¹⁵Observasi pada saat pelaksanaan kursus pra-nikah di BP4 Gondokusuman, Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2014.

¹⁶Observasi pada saat pelaksanaan kursus pra-nikah di BP4 Gondokusuman, Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2014.

Langkah kedua, setelah penyampaian materi kursus secara ceramah maka konselor memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk mengajukan pertanyaan. Proses ini disebut dengan metode tanya jawab. Tanya jawab ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aktif antara konselor dan calon pengantin. Pada proses kursus pra-nikah sedikit sekali para calon pengantin yang mengajukan pertanyaan kepada konselor. Selanjutnya setelah semua materi yang disampaikan sudah cukup maka proses kursus pra-nikah dinyatakan sudah selesai dan para calon pengantin mendapatkan surat berupa berita acara dari BP4 bahwasanya calon tersebut telah mengikuti kursus pra-nikah. Dengan adanya surat tersebut calon pengantin telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dan diakhir kursus pra-nikah calon pasangan diwajibkan untuk membayar uang administrasi sebesar Rp. 50.000,- (percalon pasangan).¹⁷

D. METODE KURSUS PRA-NIKAH DI KUA GONDOKUSUMAN.

Demi keberhasilan dan terwujudnya keluarga yang sakinah KUA Gondokusuman menyiapkan dan memberikan beberapa teknik atau metode dalam penyampaian kursus pra-nikah, metode ini diharapkan dapat berguna untuk keberhasilan dalam pelaksanaan penasehatan kursus pra-nikah. Adapun metode yang ditawarkan oleh KUA Gondokusuman adalah sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang sering dilakukan oleh para konselor, karena menurut konselor ceramah adalah salah satu upaya penyampaian materi yang paling mudah dan efektif.¹⁸ Adapun materi yang disampaikan dalam ceramah adalah apa itu pengertian dari sakinah, mawaddah, dan wa rahmah, pengetahuan tentang agama (berupa

¹⁷ Observasi pada saat pelaksanaan kursus pra-nikah di BP4 Gondokusuman, Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2014.

¹⁸Wawancara dengan Hj. Indah Arkani, Pemateri Kursus Pranikahdi BP4 Gondokusuman, di Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2014.

sholat dan ngaji) dan juga materi mengenai kesehatan walaupun sedikit sekali konselor menyampaikan tentang kesehatan dalam ceramahnya.

Kursus pra-nikah yang berupa penasehatan kepada calon pengantin dengan menggunakan metode ceramah biasanya dilakukan selama kurang lebih satu jam, untuk materi yang akan disampaikan tidak ada panduan khusus ataupun rujukan, koselor/penasehat bebas dalam memberikan materinya, akan tetapi dalam penyampaian konselor harus memberikan gambaran atau nilai dasar dalam berumah tangga. Dari hasil wawancara kepada para konselor, bahwa rata-rata materi yang paling pokok disampaikan adalah materi mengenai pengetahuan tentang agama. Karena menurut ibu Nawangsih Sujimin¹⁹ pengetahuan tentang agama adalah nilai dasar pembentukan suatu keluarga yang harmonis.

Walaupun materi tentang agama sebagai nilai dasar dalam berumah tangga, tidak jarang konselor/penasehat juga memberikan materi-materi lain yang berkaitan dengan membangun rumah tangga, seperti cara mendidik anak, hubungan seks (KB, mengenal alat-alat reproduksi), kesehatan dan juga materi mengenai bagaimana menjadi suami atau istri yang baik.

Penggunaan metode ceramah tidak hanya dilakukan pada saat kursus pra-nikah saja, akan tetapi metode ini juga digunakan pada saat agenda tahun yang berupa penasehatan terpadu, dengan peserta yang terbilang banyak, metode ini cukup efisien dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin.

2. Tanya Jawab

Setelah memberikan materi kepada calon pengantin melalui metode ceramah, maka pihak konselor memberikan kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab. Metode tanya jawab juga termasuk dalam metode penyampaian kursus pra-nikah, tanya jawab ini dilakukan agar menimbulkan interaksi antara konselor dan klien. Dalam hal ini konselor

¹⁹Wawancara dengan Nawangsih Sujimin, Pemateri Kursus Pranikah di BP4 Gondokusuman, di Yogyakarta, tanggal 28 Januari 2014.

akan menanyakan kembali mengenai data-data yang tertulis di berita acara BP4 mulai dari nama, usia, pendidikan, pekerjaan, hoby, waktu pertama kali kenalan, tujuan melangsungkan perkawinan, sholat atau tidak sholat, menanyakan sifat dari klien dan juga hal-hal yang tidak disukai oleh para klien. Pada sesi tanya jawab ini diharapkan para klien untuk saling terbuka baik pada pasangannya sendiri maupun kepada konselor, hal ini diharapkan untuk meberikan kemudahan bagi konselor dalam penasehatan, dengan adanya keterbukaan antara klien dan konselor bisa mengetahui sejak dini apa saja masalah-masalah yang akan tibul sehingga bila terjadi konflik para klien sudah siap untuk menyelesaikannya tanpa bantuan pihak ketiga.²⁰

Menurut ibu Indah sesi tanya jawab merupakan sesi yang sangat penting dalam penyampaian kursus pra-nikah, sesi tanya jawab ini memberikan peluang yang sangat besar untuk mengetahui materi-materi apa saja yang akan disampaikan oleh konselor. Sesi tanya jawab yang dilakukan konselor kepada calon penganten pada pelaksanaan kursus pra-nikah sangatlah sedikit, kebanyakan para calon penganten hanya diam dan mendengarkan saja, jarang sekali ada klien yang mengikuti atau menanyakan/mengajukan pertanyaan kepada konselor.²¹

Dari hasil sesi tanya jawab yang berupa beberapa pertanyaan konselor kepada klien, maka dapat diketahui masalah apa saja yang sering terjadi pada klien, di antaranya adalah mengenai ibadah. Kurangnya pengetahuan para klien tentang agama/ibadah membuat konselor selalu memberikan materi yang lebih dalam hal pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan materi-materi yang lain.

Panduan konselor dalam mengajukan pertanyaan kepada klien terpacu pada berita acara BP4, adapun pertanyaan yang biasa diajukan konselor adalah mengenai proses pengenalan, mulai kapan pacaran,

²⁰Observasi pada saat penyampaian kursus pranikah di BP4 Gondokusuman, Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2014.

²¹Wawancara dengan Hj. Indah Arkani, Pemateri Kursus Pranikah di BP4 Gondokusuman, di Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2014.

sudah berapa lama, dan bahkan konselor menanyakan hal yang dianggap rahasia, pernahkah melakukan hubungan suami istri. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting mengingat maraknya hubungan seks dilaur nikah.

Dari kedua metode yang ditawarkan oleh BP4 Gondokusuman dalam kursus pra-nikah, yakni metode ceramah dan tanya jawab merupakan suatu bentuk metode langsung (metode ini bersifat face to face) yang dilaksanakan dengan wawancara antara konselor dengan klien. Metode ceramah dan tanya jawab bisa dikategorikan sebagai metode individual, adapun yang dimaksud dengan metode individual adalah bimbingan yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung tatap muka dalam rangkai pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi.

E. KESIMPULAN

Kursus pra-nikah merupakan suatu bentuk penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan oleh BP4 untuk membentuk keluarga sakinah. Pembinaan ini dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, kursus ini diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian dan dapat membentuk karakter keluarga yang berbasis sakinah mawaddah wa rahmah. Kursus pra-nikah yang dilakukan oleh BP4 sangatlah penting sebagai wadah pendidikan bagi calon pengantin untuk belajar bagaimana menyelesaikan konflik yang ada.

Untuk tercapainya tujuan perkawinan maka setiap calon pengantin harus mengikuti kursus pra-nikah, kursus ini merupakan kewajiban yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Kursus pra-nikah adalah suatu hal yang sangat penting untuk terwujudnya keluarga sakinah, karena untuk menjadi keluarga sakinah itu tidaklah mudah diperlukan pengetahuan dan keahlian khusus, dan setidaknya dengan kursus pra-nikah dapat memberikan atau pembekalan bagi calon pengantin untuk menghindari konflik-konflik yang akan terjadi dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Amini, Ibrahim *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*, cet. ke-10, (Bandung: Al-Bayan, 1996).

Badaruddin, "Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pranikah" *Modul Kursus Pranikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012).

Dahchlan, Aisjah *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969).

Muhdlor, A. Zuhrul *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1995)

Nasution, Khoiruddin, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam; Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Asy-Syir'ah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., Vol. 46, No, I, Januari-Juni 2012).

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Zarkasyi, Muchtar "Peningkatan Peran BP4 Menjelang Era Tinggal Landas", *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 235, (Januari, 1992).